



PUTUSAN

NOMOR 235/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Amrizal (A. Dt. Pangka Bandaro)**, bertempat tinggal di Jorong Koto, Kel./Desa Tabek Patah, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
2. **Jusmainar**, berkedudukan di Jorong Koto, Kel./Desa Tabek Patah, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;

Dalam hal ini Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II memberikan kuasa kepada Arya Dhara Menra, S.H., Fitrawira, SH., dan Rahma Denis, SH., para Advokat pada Kantor ARYA DM LAW FIRM, beralamat di Jalan Rasyid Taher Nomor 18 RT/RW 002/001, Kelurahan Parik Muko Aie, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh, email: aryadharamenra@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 47/ADM-Kuasa/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 27/SK/PDT/2023/PN Bsk tanggal 28 Februari 2023, sebagai Para Penggugat;

**Lawan:**

**Eli Yarna**, bertempat tinggal di Jorong Bayur, Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

**Pengadilan Tinggi tersebut:**

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 4 Oktober 2023 Nomor 235/PDT/2023/PT PDG tentang

*Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 235/PDT/2023/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 235/PDT/2023/PT PDG tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bsk tanggal 22 Agustus 2023, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bsk, tanggal 22 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar diucapkan pada tanggal 22 Agustus 2023, Kuasa para Pembanding semula para Penggugat, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bsk tanggal 4 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 10 September 2023, yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 10 September 2023, Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik pada tanggal 12 September 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batusangkar;

Menimbang, bahwa atas memori banding Kuasa para Pembanding semula para Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 21 September 2023 dan disampaikan kepada Kuasa para Pembanding semula para Penggugat

**Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 235/PDT/2023/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal 21 September 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batusangkar;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar yang telah disampaikan kepada Kuasa para Pembanding semula para Penggugat, kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batusangkar;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat dalam memori bandingnya, mohon kepada Pengadilan Tinggi Padang untuk memutuskan:

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bsk, tanggal 22 Agustus 2023 dan dengan mengadakan sendiri; mengabulkan gugatan dari Penggugat-Penggugat sekarang Pembanding-Pembanding, yaitu:

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Jual Beli Tanah tanggal 26 Desember 2005 adalah sah, kuat dan berharga.
3. Menyatakan tanah ladang yang terletak di Tanah Totan, Jorong Koto, Nagari Tabek Patah, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar dengan luas  $\pm 5.000$  M2 (lima ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Mesjid/Jalan Raya

Selatan : Bandar/Tanah Dt. Nan Sabatang, sekarang Tanah  
Penggugat

Timur : Tanah Dt. Nan Sabatang, sekarang tanah Penggugat

**Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 235/PDT/2023/PT PDG**



Barat : Tanah N. Dt. Penghulu Dirajo

Adalah sah harta milik Penggugat-Penggugat yang diperoleh dengan cara Jual-beli kepada BAKHTIAR DT. NAN SABATANG sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 26 Desember 2005.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang merampas dan menguasai serta membangun objek perkara seluas 21 x 14 m<sup>2</sup> (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Tanah Mesjid/ Jalan Raya, sepanjang 21 meter
  - Selatan : Tanah Penggugat-penggugat, sepanjang 21 meter
  - Timur : Tanah penggugat-penggugat, sepanjang 14 meter
  - Barat : Tanah N. Dt. Penghulu Dirajo, sepanjang 14meteradalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*).
5. Menghukum Tergugat untuk keluar dan mengosongkan Objek Perkara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dan apabila tidak bersedia keluar dengan damai, maka dengan menggunakan bantuan alat negara, baik kepolisian maupun TNI.
6. Menyatakan sita (*Conservatoir Beslaag*) terhadap objek perkara yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Batusangkar atas objek perkara adalah sah, kuat dan berharga.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immateriil dengan seketika dan sekaligus kepada Penggugat-Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Membayar kerugian materiiil sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan baik, seketika dan sempurna.
  - b. Membayar kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) yang dibayarkan seketika dan sekaligus sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai jika Tergugat tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Para Tergugat

**Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 235/PDT/2023/PT PDG**



melaksanakan putusan pengadilan ini dengan baik, seketika dan sempurna.

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu segera (*uit voorbaar bij vorraad*) walau ada banding dan kasasi serta verzet.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding semula Tergugat memohon:

1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Batusangkar, surat surat bukti dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bsk tanggal 22 Agustus 2023 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat, kontra memori banding Terbanding semula Tergugat, mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan para Pembanding semula para Penggugat adalah bahwa pada tahun 2005 Penggugat-Penggugat telah membeli sebidang tanah, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 26 Desember 2005 (bukti surat P-1) berupa tanah ladang yang terletak di Tanah Totan, Jorong Koto, Nagari Tabek Patah, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar dengan luas  $\pm$  5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara: Tanah Mesjid/ Jalan Raya;
- Selatan: Bandar/ Tanah Dt. Nan Sabatang, sekarang Tanah Penggugat;

**Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 235/PDT/2023/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Timur: Tanah Dt. Nan Sabatang, sekarang tanah Penggugat;
- Barat: Tanah N. Dt. Penghulu Dirajo dan tanah A. Dt. Rajo Mangkuto Nan Sati;

Bahwa Tergugat awalnya adalah salah seorang yang diberi izin oleh BAKHTIAR DT. NAN SABATANG selaku pemilik tanah asal untuk bisa menggarap terhadap tanah tersebut sebelum dijual kepada Penggugat-Penggugat, dengan ukuran tanah garapan sekira 16 x 12 m<sup>2</sup> (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara: Jalan Raya, sepanjang 16 meter;
- Selatan: Tanah Penggugat-penggugat, sepanjang 16 meter;
- Timur: Tanah penggugat-penggugat, sepanjang 12 meter;
- Barat: Tanah A. Dt. Rajo Mangkuto Nan Sati, sepanjang 12 meter;

Menimbang, bahwa dalil gugatan tersebut disangkal oleh Terbanding semula Tergugat dengan jawaban bahwa Tergugat tidak pernah mendapat izin dari DT Nan Sabatang untuk menggarap tanah tersebut, Tergugat hanya menggarap tanah milik ulayat Tergugat karena tanah Dt. Nan Sabatang hanya bagian belakang sedangkan bagian depan bukan Tanah Dt. Nan Sabatang, tetapi adalah Rangkaian Tanah Ulayat mulai dari Tanah Rumah Icah, Rumah Numi, Masjid dan bangunan Tergugat, Pondok Dt. Badangiang Sati, Pandam Pekuburan Kaum Dt. Badangiang Sati yang semua bertalian borangkai-tanah ulayat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Pembanding semula para Penggugat mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 dan saksi 1. Nurman, saksi 2. Mariana, saksi 3. Herman, dan untuk membuktikan dalil sangkalannya Terbanding semula Tergugat mengajukan bukti surat T-1, T-2.a, T-2b, T-2.c, T-2.d, T-3, T-4, T-5 dan saksi 1. Salman, saksi 2. Lisparmen, saksi 3. Lukman Bahri, saksi 4. Erison dan saksi 5. Zaini Wardi;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, para Pembanding semula para Penggugat mengajukan bukti tambahan yaitu foto copy Surat

**Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 235/PDT/2023/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keterangan Meninggal Dunia nomor: 472/320/Pembanding-2023 atas nama Bahtiar DT. Nan Sabatang dan foto Pandam/Kubur dari Bahtiar Dt. Nan Sabatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan para Pembanding semula para Penggugat, dalil utama yang harus dibuktikan yaitu sesuai dengan petitum gugatan adalah apakah Surat Jual Beli tanah tanggal 26 Desember 2005 (bukti P-1) adalah sah, kuat dan berharga;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yaitu Surat Keterangan Jual Beli Tanah dibuat dan ditandatangani oleh Bakhtiar DT. Nan Sabatang sebagai pihak pertama (I) dan Jusmainar / A.DT. Pangka Bandaro sebagai pihak kedua (II) dan 3(tiga) orang saksi yaitu Arifin, Safrijal Sutan Mangkuto dan Fajrul Asri, namun yang bertanda tangan sebagai saksi hanya Fajrul Asri;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah akta dibawah tangan dan berdasarkan ketentuan pasal 1873 jo pasal 1874 KUHPdata, nilai pembuktiannya berlaku terhadap pihak-pihak yang membuatnya dan kebenarannya hanya bisa dibuktikan dengan pengakuan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak dalam akta dibawah tangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dari bukti P-1, pihak-pihak yang bertanda tangan dalam akta tersebut harus didengar keterangannya di persidangan dan sesuai dengan fakta persidangan, dan bukti tambahan berupa surat keterangan meninggal dunia atas nama Bahtiar DT.Nan Sabatang, pihak-pihak lain khususnya saksi-saksi yang ikut bertanda tangan dalam bukti P-1 tidak dihadirkan di persidangan, dan sesuai dengan bukti P-1, terdapat 3(tiga) orang saksi yang seharusnya ikut bertanda tangan, tetapi hanya satu(1) orang saksi saja yang bertandatangani yaitu Fajrul Asri dan tidak dihadirkan sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat yaitu saksi Mariana tidak tahu tentang bukti P-1 sedangkan saksi Herman hanya menerangkan pernah melihat bukti P-1 dan saksi Nurman pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bertandatangani dalam

**Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 235/PDT/2023/PT PDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

surat jual beli tersebut karena objek jual beli tanah sebelah barat berbatas dengan tanah saksi akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat jual beli tersebut karena saksi menandatangani di rumah saksi dan yang mengantar surat tersebut adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1 (Surat Keterangan Jual beli Tanah), ternyata terdapat style (model) huruf hasil pengetikan yang tidak sejenis dan secara kasat mata dapat dilihat, antara lain pada halaman pertama terdapat hasil pengetikan yang berbeda dengan huruf atau tulisan yang berada diatasnya yaitu "Tanah A.Dt.Rajo Mangkuto Nan Sati" (pada bagian Tanah tersebut berbatas/berjihad dengan:) dan selanjutnya huruf "Timur : B.DT.NAN SABATANG" dan "Barat : A.Dt.Rajo Mangkuto Nan Sati" (pada bagian Diketahui jihad:), dan tidak ditemukan keterangan atau suatu penegasan tentang perbedaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, para Pembanding semula para Penggugat tidak dapat membuktikan dan memberikan suatu keyakinan kepada hakim bahwa bukti P-1 tersebut adalah sah, kuat dan berharga sehingga dengan demikian petitum poin ke-2 gugatan yaitu menyatakan Surat Jual Beli Tanah tanggal 26 Desember 2005 adalah sah, kuat dan berharga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dinyatakan ditolak dan merupakan dasar untuk mempertimbangkan dikabulkan atau tidak dikabulkannya petitum-petitum untuk selanjutnya, maka dengan ditolaknya petitum poin ke-2 tersebut, petitum gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk selebihnya tidak dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak dan bukti-bukti para Pembanding semula para Penggugat untuk selebihnya serta bukti-bukti Terbanding semula Tergugat tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut, gugatan para Pembanding semula para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan para Pembanding semula para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

**Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 235/PDT/2023/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bsk tanggal 22 Agustus 2023 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, KUH Perdata, R.Bg Stb Nomor 1947/227, Undang-Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bsk tanggal 22 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh kami: Charles Simamora,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H dan H.Mirdin Alamsyah, S.H., M.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Risnawati, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

**Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 235/PDT/2023/PT PDG**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

d.t.o.

H.Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Risnawati, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan .....Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan .....Rp 10.000,00
3. Biaya Proses .....Rp130.000,00

Jumlah .....Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

**Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor 235/PDT/2023/PT PDG**